

ABSTRAK

Mohammad Rizky Fatulloh (0910611016), Tanggung Jawab Perusahaan Pengangkutan Barang Melalui Laut Terhadap Rusaknya Obyek Yang Diperjanjikan (Studi Kasus PT.A). Dibawah bimbingan Dr. Erna Widjajati, S.H.,M.H.

Pengangkutan laut yang fungsinya antara lain mengangkut barang-barang dari suatu tempat ke tempat tujuan, dalam pelaksanaannya kemungkinan mengalami resiko yang besar setiap saat yang dapat mengancam barang- barang muatan, atau alat-alat yang digunakan untuk mengangkut muatan tersebut. Resiko tersebut dapat menimbulkan antara lain kehilangan atau kerusakan atas barang atau komoditi yang diangkut. Hal ini tentu menimbulkan masalah yang berkaitan dengan tanggung jawab pengangkut, karena pada dasarnya pengangkutlah yang bertanggung jawab terhadap kondisi barang yang diangkut dari sejak barang diterima di pelabuhan pemberangkatan, sampai diterima di pelabuhan tujuan. Dalam hal untuk melihat sampai mana tanggung jawab pengangkut terhadap barang komoditi yang diangkutnya tersebut, Sebagai contoh dari masalah ini, diambil penelitian dari salah satu perusahaan transportasi kontainer. PT. A, maka apabila PT. A tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya pengirim barang sebagai lawan PT. A dalam perjanjian pengangkutan berhak untuk mengajukan klaim. Dan PT. A wajib menanggapi klaim tersebut dengan melakukan proses penyelesaian klaim yang ditangani oleh biro hukum asuransi, dan klaim. Dan setelah dilakukan pemeriksaan secara mendalam terhadap klaim tersebut dan klaim tersebut dinyatakan diterima, maka akan segera dilakukan pembayaran ganti rugi sesuai dengan ketentuan yang disepakati para pihak dalam perjanjian.

Kata kunci : tanggung jawab perusahaan, pengangkutan, perjanjian.

ABSTRACT

Mohammad Rizky Fatulloh (0910611016), The Corporate Responsibility Of Freight By Sea Against The Damaged Object In Agreements (Case Study PT.A). Under Supervisor Dr. Erna Widjajati, SH, M.H.

Sea freight which functions are transporting goods from one place to the destination, in practice the possibility of having a big risk every time can threaten cargo goods, or tools that are used to transport the cargo. Risks can cause include loss or damage to goods or commodities transported. This certainly raises issues relating to the responsibility of the carrier, because basically the carrier's are responsible for the condition of the goods being transported from the time the merchandise is received at the port of departure, until it is received at the destination port. In regard to see to where the responsibility for the goods commodity transport its load, the example of the problem, the study was taken from one container transportation company. PT. A, then if PT. A can not fulfill its responsibilities shippers as opposed to PT. A carriage agreements are entitled to make a claim. And PT. A mandatory response to the claims settlement process claims handled by the law firm of insurance and claims. And after an in depth examination of the claim and the claim been accepted, it will be immediately made payment of compensation in accordance with the terms agreed by the parties hereto.

Keywords: corporate responsibility, transportation, agreements.